



LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Kabupaten Banggai Kepulauan

Nomor Registrasi: -



1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

JAPRI (Jemput Antar Berkas Perizinan) khusus kelompok marginal/rentan

1.2. Dibuat Oleh

Mersida SE (dinas.penanaman.modal)

1.3. Tahapan Inovasi

Inisiatif

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

ASN

1.5. Nama Inisiator

Mersida, SE

1.6. Jenis Inovasi

Digital

1.7. Klasifikasi Inovasi

Inovasi Perangkat Daerah

1.7. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.8. Asta Cita

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

1.9. Urusan Inovasi Daerah

penanaman modal, Penelitian dan Pengembangan, Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.10. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

1. Dasar Hukum

- Tugas pokok pemerintah sebagai organisasi publik adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga aparatur pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik dengan baik dan dapat

memuaskan semua pihak. Serta harus mampu mengembangkan kemampuan dan kreativitas Inovasi untuk memberikan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi salah satu indikator dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah, dan bukan sebaliknya pemerintah minta dilayani oleh masyarakat. Untuk itu, pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat dan melindungi kepentingan masyarakat agar dapat terpuaskan dari segi pelayanan. Berinovasi merupakan salah satu hal penting dalam penyelenggaraan pelayanan. Setiap organisasi, termasuk organisasi pemerintahan memerlukan inovasi dalam praktik penyelenggaraan urusan-urusan dan kegiatan yang dilakukan. Inovasi sebagai pendekatan baru dalam pengembangan kualitas pelayanan sektor publik semakin mendapatkan perhatian bukan hanya oleh para praktisi, tetapi juga para akademisi. Berbagai kebijakan dan uji coba terkait dengan inovasi dalam sektor publik pun sudah mulai dikembangkan, terutama untuk menanggapi dan menjawab keresahan masyarakat terhadap isu pelayanan sektor publik yang cenderung lambat dan kurang responsif. Sesuai Peraturan Menteri PANRB No.30 Tahun 2014, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi ini tidak harus berupa suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup pendekatan baru, perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. Penyelenggaraan Pelayanan Publik juga mendapatkan kewajiban yang harus dipenuhi. Unit pelayanan Publik dapat melakukan modifikasi model pelayanan, baik berupa sesuatu yang ada pada Kabupaten Banggai Kepulauan dimana secara letak geografis keadaan dan kondisi yang berbukit, berbatuan serta rusaknya akses jalan, maka DPMPTSP Kabupaten Banggai Kepulauan berinisiatif melakukan modifikasi pelayanan perizinan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang telah ada. Dalam pelaksanaan program pelayanan publik berbasis teknologi dengan sistem online dinilai efektif dan efisien dalam meningkatkan kesejahteraan pelayanan masyarakat.

2. Permasalahan

- Pemohon yang ingin membuat izin dengan mudah dan cepat namun terkendala dengan kondisi keterbatasan fisik dan non fisiknya atau dalam hal rentan (Hamil, sakit, usia tua, dll) dan tidak memiliki kesempatan dalam mengurus izin (membutuhkan kelengkapan berkas).

3. Isu Strategis

- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan
- Mencegah terjadinya pungli/biaya administrasi
- Meningkatkan efisiensi, efektifitas waktu dan transparansi pelayanan
- Menyederhanakan Sistem Birokrasi Pelayanan Perizinan

4. Metode Pembaharuan

- Pelayanan Perizinan ini dikhususkan bagi kelompok marginal/rentan agar lebih cepat, mudah dan transparan.

5. Keunggulan/Kebaharuan

- Dalam Inovasi ini, pemohon cukup menghubungi nomor petugas pelayanan, pemohon bisa ber konsultasi terkait pembuatan izin tanpa harus datang ke kantor dan atau tatap muka jika dimungkinkan (Izin Usaha Resiko Rendah dan Menengah Rendah).

6. Cara Kerja Inovasi

- Pelaku Usaha cukup menghubungi nomor petugas pelayanan/teknis dan petugas akan merespon sesuai kebutuhan pemohon.

1.11. Tujuan Inovasi Daerah

Percepatan Pelayanan Perizinan.

1.12. Manfaat Yang Diperoleh

Melalui media teknologi informasi (telpon dan wa) dapat mempermudah pelayanan bagi kelompok marginal/rentan.

1.13. Hasil Inovasi

Penyederhanaan pelayanan ini, masyarakat merasa lebih terbantuan tanpa harus datang ke DPMPSTSP khususnya bagi kelompok marginal/rentan.

1.14. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

01-08-2024

1.15. Waktu Implementasi

01-11-2024

1.16. Anggaran

-

1.17. Profil Bisnis

-

1.18. Dokumen HAKI

-

1.19. Penghargaan

-

1.20. Koordinat

-1.3116953515446148, 123.29536992068243

1.21. Kematangan

0

2. INDIKATOR INOVASI

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
-----	---------------	-----------	--------------